



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MRANGGEN
KANTOR LURAH DESA JAMUS

Alamat : Jamus Rt.02 Rw.02 Kec. Mranggen Kab. Demak 59567

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS

NOMOR : 441/ 6 / I /2024

TENTANG :

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan remaja yang sehat dan cerdas bebas napsa bagi warga Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, perlu dilakukan upaya secara terpadu melibatkan unsur masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa agar perwujudan remaja yang sehat dan cerdas bebas napsa bagi warga Desa Jamus dapat berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk Poklak BKR yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jamus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Pelaksana Bina Keluarga Remaja (Poklak BKR) Desa Jamus dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Kader BKR sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan kegiatan BKR
 2. Melaksanakan kegiatan BKR
 3. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan BKR
- KETIGA** : Fungsi Kader BKR sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan, pengumpulan dan pengolahan data.
 2. Penyiapan dan menyampaikan usulan rencana kegiatan.
 3. Pengadaan pendekatan kepada masyarakat kelompok sasaran.
 4. Penggerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
 5. Pembimbingan dan membina kelompok sasaran.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Poklak BKR sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Jamus

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua BKR.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jamus, Swasta / Dunia Usaha dan Swadaya Masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Jamus

PADA TANGGAL : 15 Januari 2024

KEPALA DESA JAMUS



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Mranggen
2. Ketua TP PKK Kecamatan Mranggen
3. Pimpinan Puskesmas II Mranggen
4. Kepala Diknas Cabang Mranggen
5. PLKB Kecamatan Mranggen
6. Segenap anggota BKR
7. Pertinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS

Nomor : 441/6/I/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

**SUSUNAN KELOMPOK PELAKSANA BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

No	Nama Kader	Jabatan	Keterangan
1.	Bpk. Muh rifai	Penanggung Jawab	
2.	Bekti Wulansari	Ketua	
3.	Nur Kholifah	Sekretaris	
4.	Haryanti	Bendahara	
5.	Zubaidah	Anggota	
6.	Munadliroh	Anggota	
7.	Dewi Susanti	Anggota	

